

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ZULFIKAR
011600024**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ZULFIKAR

NIM : 011600024

Program Studi : ILMU HUKUM


Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ONLINE

Palembang, 21 Maret 2020

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH,M.Hum

**Judul Skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI ONLINE**

Penulis,
Zulfikar

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dr. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

A B S T R A K

Pengaturan Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya aturan tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual beli melalui *online* adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik. Upaya Hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi *online* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi.

Kata Kunci : Hukum Positif, Jual Beli Online, Upaya Hukum

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Transaksi Online.....	8
B. Perlindungan Konsumen.....	12
C. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	19
D. Akibat Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	22
E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	24
 BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE	
A. Pengaturan Transaksi Jual Beli Melalui Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	28
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Online	44
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Transaksi Jual Beli Melalui *Online* Menurut Hukum Positif Di Indonesia, dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) , para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Dan Pasal 18 ayat (1) juga menyebutkan bahwa transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak secara Hukum Perdata Di Indonesia Transaksi jual beli juga diatur dalam buku III KUH-Perdata tentang Perikatan dan jual beli ini terjadi atas dasar kesepakatan yang diwujudkan dalam suatu perjanjian bagi pihak-pihak tersebut. undang-undang tersebut walaupun tidak mengatur secara khusus namun dapat mengatur konsumen dan pelaku usaha dapat beritikad baik dalam melakukan transaksi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusamedia, Bandung, 2017

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, Edisi 1 Cetakan II, 2004

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Iman Sjahputra, *Problemtika Hukum Internet Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002

Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

https://finance.detik.com/industri/d-4347875/diduga-curan-dantokopedia-diadukan-konsumen?_ga=2.31254271.1546464595.1573894687-1868149674.1573894687, diakses pada tanggal 17 desember 2018.

Kalakota dan Whinston, *Pengertian E-Commerce Menurut Para Ahli*, nugiestyles.worpress.com di akses pada tanggal 28 februari 2016.

Sri Anggraini Kusuma Dewi, *Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (ECommerce)*, JITIKA (Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Informasi Asia), di akses pada tanggal 1 Agustus 2015.